



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 125 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN LOKASI SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 8**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perubahan satuan pendidikan terjadi apabila satuan pendidikan mengalami perubahan lokasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Lokasi Sekolah Luar Biasa Negeri 8;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 55012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 55007);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LOKASI SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 8.

**KESATU :** Menetapkan perubahan lokasi Sekolah Luar Biasa Negeri 8, semula beralamat di Rumah Susun Marunda, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara menjadi Kawasan Rusunawa Nagrak, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara.

**KEDUA :** Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan penyesuaian terhadap Sekolah Luar Biasa Negeri 8 yang mengalami perubahan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Februari 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Heru Budi Hartono*  
HERU BUDI HARTONO

**Tembusan:**

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
6. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta